



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 321/KPTS/VIII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA KERJA EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor B-/25/Kw.064/4/Hj.05/4/2024 perihal Pemakaian Asrama Haji untuk Jamaah Haji Tahun 1445/2024 M, diperlukan Tenaga Kerja Embarkasi dan Debarkasi Haji Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tenaga Kerja Embarkasi dan Debarkasi Haji Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

b. melaporkan persiapan dan pelaksanaan pelayanan terhadap jamaah Haji kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA** : Tenaga Kerja Embarkasi dan Debarkasi Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorium sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2024.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Mei 2024

Pj GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 1


A. FATONI

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel di Palembang